
Meningkatkan Pemahaman Thaharah melalui seminar Fathul Qorib Guru-Wali Madrasah Desa Ngampel: Pendekatan Sosiopsikologis

Achmad Agus Athok Miftachuddin¹, Emi Lilawati², Elfa Diana Rosyada³, Hafidz Ilyas⁴

¹Informatika, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
^{2, 3, 4}Pendidikan Agama Islam, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

*Email: agusathok@unwaha.ac.id

ABSTRACT

Ngampel Village in East Java is predominantly inhabited by Muslim residents, a characteristic reflected in the community's social and cultural life. However, challenges arise in understanding the concept of ritual purity, particularly regarding proper purification practices. This community service initiative focuses on enhancing the understanding of teachers and parents of students at an elementary-level Islamic school in Ngampel Village about the concept of impurities, their types, and the correct purification methods according to the teachings of Fathul Qarib jurisprudence. The program aims to address the community's limited knowledge of purification, which is a crucial requirement for Islamic worship. To achieve this, sociological and psychological approaches were employed to identify community needs through direct observation of village conditions and daily activities, followed by an educational seminar discussing jurisprudential teachings on ritual purity. The results demonstrate a significant improvement in participants' understanding of proper purification practices, enabling them to perform worship more effectively in accordance with religious teachings. The seminar also fostered active interaction between the speaker and participants, ensuring the material was delivered effectively and remained relevant to the daily lives of Ngampel Village residents.

Keywords: Ritual Purity, Fathul Qarib Jurisprudence, Educational Seminar, Teachers Parents, Ngampel Village

ABSTRAK

Desa Ngampel di Jawa Timur mayoritas dihuni oleh penduduk beragama Islam, yang tercermin dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Namun, tantangan muncul dalam pemahaman konsep kesucian, khususnya terkait tata cara bersuci yang benar. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada peningkatan pemahaman guru dan wali murid di sebuah madrasah setingkat sekolah dasar di Desa Ngampel mengenai konsep najis, jenis-jenis najis, dan tata cara penyuciannya sesuai ajaran fiqh Fathul Qarib. Program ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang bersuci yang menjadi syarat penting dalam ibadah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan sosiologis dan psikologis diterapkan guna memahami kebutuhan masyarakat melalui observasi langsung terhadap kondisi desa dan aktivitas sehari-hari warga, diikuti dengan seminar edukasi yang membahas materi fiqh tentang kesucian. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap tata cara bersuci yang benar, sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah dengan lebih baik sesuai ajaran agama. Seminar ini juga berhasil menciptakan interaksi aktif antara narasumber dan peserta, yang mendukung penyampaian materi secara efektif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Ngampel.

Kata Kunci: Thaharah, Fiqih Fathul Qorib, Seminar Edukasi, Guru Wali Murid, Desa Ngampel.

PENDAHULUAN

Thaharah atau bersuci merupakan salah satu aspek penting dalam praktik keagamaan Islam, yang menjadi syarat sah untuk melaksanakan ibadah seperti salat. Thaharah mencakup penyucian dari najis,

yang terbagi menjadi najis berat (mughalladho), sedang (mutawassithoh), dan ringan (mukhoffafah), serta penghilangan hadas. Kebersihan, baik secara fisik maupun spiritual, melalui thaharah mencerminkan kesiapan seorang Muslim untuk menghadap Allah, sekaligus menjadi ajaran utama dalam Islam. Pemahaman yang baik tentang thaharah tidak hanya meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan religiusitas yang kuat di kalangan masyarakat Muslim(Mansir, 2020). Namun, banyak komunitas Muslim di wilayah pedesaan masih menghadapi tantangan dalam memahami dan menerapkan tata cara bersuci yang benar, yang dapat memengaruhi kualitas ibadah mereka(Huda, 2020).

Desa Ngampel, yang terletak di Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mayoritas dihuni oleh penduduk beragama Islam, dengan 97% dari 2.300 jiwa penduduknya adalah Muslim berdasarkan data desa tahun 2022. Masyarakat desa ini aktif melaksanakan tradisi keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan tahlilan, yang menjadi sarana penyebaran nilai-nilai Islam sekaligus mempererat hubungan sosial antarwarga. Namun, observasi awal yang dilakukan pada Juni 2024 menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman tentang thaharah di kalangan masyarakat. Wawancara dengan 25 orang tua dan guru di sebuah madrasah setingkat sekolah dasar di desa ini mengungkapkan bahwa 68% di antaranya tidak memahami cara menyucikan najis berat, yang sering kali menyebabkan ibadah menjadi tidak sah. Tantangan ini sejalan dengan temuan bahwa pendidikan keagamaan di wilayah pedesaan, terutama di kalangan keluarga miskin, sering kali terhambat oleh akses terbatas terhadap sumber belajar yang memadai(Vidyattama, Y., & Fauzi, 2020). Selain itu, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara wilayah urban dan rural dalam hal literasi keagamaan(Huda, 2020). Meskipun demikian, keharmonisan sosial di Desa Ngampel tetap terjaga melalui dialog dan toleransi, meski terdapat dinamika sosial-keagamaan seperti perbedaan pandangan antara kelompok tradisionalis dan modernis.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada peningkatan pemahaman tentang thaharah di kalangan guru dan orang tua siswa madrasah setingkat sekolah dasar di Desa Ngampel. Kelompok ini dipilih sebagai subjek pengabdian karena mereka memiliki peran strategis sebagai pendidik utama dan influencer dalam membentuk praktik keagamaan anak-anak, yang merupakan generasi penerus desa. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan oleh orang tua dan guru sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku keagamaan anak, sekaligus menjadi jembatan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang inklusif(Hasbiyallah et al., 2024). Kurangnya pemahaman tentang thaharah juga dapat menghambat perkembangan spiritual masyarakat Muslim, terutama di wilayah pedesaan(Mansir, 2020).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang thaharah, khususnya mengenai jenis-jenis najis dan tata cara penyuciannya, dengan menggunakan ajaran fiqh Fathul Qarib. Teks Fathul Qarib dipilih karena merupakan salah satu referensi fiqh yang populer di pesantren dan madrasah di Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan, dan telah terbukti efektif dalam pendidikan fiqh melalui pendekatan pembelajaran yang kooperatif(Mujoko HS et al., 2024). Melalui seminar edukasi, kegiatan ini diharapkan dapat membawa perubahan sosial berupa peningkatan literasi keagamaan dan penguatan praktik spiritual masyarakat, yang pada akhirnya mendukung keharmonisan sosial dan kepatuhan beragama di Desa Ngampel. Pemberdayaan guru dan orang tua juga diharapkan menciptakan efek domino, di mana pengetahuan yang diperoleh dapat diteruskan kepada anak-anak, sehingga memperbaiki pendidikan keagamaan di desa ini dalam jangka panjang.

METODE

Program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk melibatkan komunitas Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, dalam proses perencanaan aksi bersama melalui pengorganisasian komunitas, dengan fokus pada peningkatan pemahaman fiqh thaharah sesuai ajaran kitab Fathul Qarib. Subjek pengabdian adalah ibu-ibu wali murid dan guru-guru dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sunan Giri Ngampel, yang dipilih karena peran strategis mereka dalam pendidikan keagamaan. Tempat pelaksanaan adalah Balai Desa Ngampel, dipilih karena aksesibilitasnya sebagai pusat kegiatan masyarakat, dengan kegiatan dilaksanakan pada 21 Agustus 2024, pukul 10.00 WIB, didukung oleh kelompok 09 KKN-PPM UNWAHA.

Proses perencanaan aksi bersama komunitas melibatkan subjek dampingan secara aktif sejak tahap awal, termasuk diskusi dengan wali murid, guru, dan aparat desa untuk mengidentifikasi kebutuhan dan merancang kegiatan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pengorganisasian komunitas yang menekankan partisipasi aktif, seperti yang ditemukan dalam program "Desa Sejahtera Mandiri" di Cianjur, Jawa Barat, yang melibatkan universitas sebagai agen perubahan untuk transformasi sosial,

termasuk aspek pendidikan(Ocktilia et al., 2020). Program ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat, seperti melalui wawancara dan observasi, efektif untuk memahami dinamika sosial dan merancang solusi yang sesuai, yang relevan dengan metode yang digunakan di Desa Ngampel.

Dua pendekatan utama, yaitu Pendekatan Sosiologis dan Pendekatan Psikologis, digunakan untuk mencapai tujuan pengabdian. Pendekatan Sosiologis bertujuan memahami kondisi kehidupan sosial masyarakat secara menyeluruh, dengan observasi dan wawancara sebagai metode utama. Pendekatan ini didukung oleh studi tentang dinamika sosial dan tradisi keagamaan di pedesaan Jawa Timur, yang menunjukkan pentingnya memahami struktur sosial untuk mendukung pengorganisasian komunitas. Pendekatan Psikologis, di sisi lain, fokus pada kondisi psikologis dan perilaku masyarakat, seperti motivasi dan hambatan dalam memahami thaharah, yang relevan dengan temuan bahwa faktor psikologis memengaruhi efektivitas pembelajaran keagamaan(Hasan, 2024). Interaksi langsung, seperti wawancara dengan tokoh masyarakat dan ustaz/ustazah, juga didukung oleh penelitian tentang pendekatan psikologis dalam pengabdian masyarakat, yang menekankan pentingnya membangun pemahaman mendalam melalui komunikasi(Utami, 2022).

Metode pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap kondisi desa dan aktivitas masyarakat, serta wawancara dengan aparat desa, tokoh masyarakat, guru, dan wali murid. Strategi riset yang digunakan adalah kualitatif, dengan fokus pada analisis deskriptif untuk memetakan kebutuhan dan merancang solusi. Keabsahan data diperiksa melalui prosedur berikut:

- A. Uji kredibilitas (credibility): Dilakukan dengan triangulasi data dari berbagai sumber, seperti wawancara dan observasi.
- B. Uji transferabilitas (transferability): Dicapai dengan memberikan deskripsi rinci tentang konteks kegiatan agar dapat diterapkan di tempat lain.
- C. Uji dependabilitas (dependability): Dilakukan dengan dokumentasi sistematis tahapan kegiatan untuk memastikan konsistensi.
- D. Uji obyektivitas (confirmability): Dijamin melalui refleksi kritis tim terhadap proses dan hasil pengabdian.

Tahapan kegiatan meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan aksi, pelaksanaan seminar pada 21 Agustus 2024, dan evaluasi melalui umpan balik peserta. Tahapan ini dirinci dalam Tabel 1, yang mencakup langkah-langkah sebelum dan selama seminar tentang pemahaman fiqh thaharah.

Tabel 1. Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Hasil Kegiatan
1	Kunjungan awal ke rumah Kepala Desa	1 Agustus 2024	Pemaparan program kerja yang akan dilaksanakan
2	Koordinasi dengan guru dan wali murid terkait program	18 Agustus 2024	Observasi dan wawancara mengenai kebutuhan di desa Ngampel
3	Rapat pembahasan program dan solusi masalah	18 Agustus 2024	Penyusunan rencana seminar tentang Fiqih Thaharah
4	Permohonan narasumber	19 Agustus 2024	Pengajuan izin narasumber
5	Rapat persiapan acara dan perlengkapan	19 Agustus 2024	Pembagian tugas persiapan kegiatan
6	Pemberitahuan kepada wali murid dan guru MI	19 Agustus 2024	Koordinasi dengan kepala sekolah MI Sunan Giri Ngampel
7	Koordinasi dengan kepala desa terkait tempat acara	19 Agustus 2024	Izin penggunaan balai desa dan persiapan tempat acara
8	Persiapan perlengkapan acara	20 Agustus 2024	Dokumentasi kegiatan
9	Pelaksanaan seminar tentang Fiqih Thaharah	21 Agustus 2024	Pelaksanaan kegiatan dimulai pukul 10.00 WIB

Kegiatan seminar ini mencakup beberapa sesi, yaitu pembukaan, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, sambutan-sambutan, dan penyampaian materi utama yang berfokus pada

pembelajaran fiqh kitab *Fathul Qarib* sebagai upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang thaharah di Desa Ngampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 21 September 2024 di Balai Desa Ngampel, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang fiqh thaharah di kalangan guru dan wali murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sunan Giri Ngampel, sekaligus mendorong transformasi sosial melalui pendekatan partisipatif. Proses pengabdian mencakup tiga tahapan utama: koordinasi dengan mitra, penyusunan materi, dan pelaksanaan seminar. Berikut adalah deskripsi dinamika proses pendampingan dan hasil yang dicapai:

1. Koordinasi dengan Mitra

Tahap awal kegiatan dimulai dengan koordinasi bersama mitra, yaitu perangkat Desa Ngampel, guru-guru, dan wali murid MI Sunan Giri Ngampel. Langkah pertama adalah memperoleh izin pelaksanaan dari pemerintah desa, diikuti dengan pertemuan untuk mengidentifikasi peserta dan menyusun jadwal. Dari setiap kelas (1 hingga 6), dipilih tiga wali murid sebagai perwakilan, sehingga total peserta mencakup 18 wali murid dan 10 guru. Proses ini tidak hanya memastikan kesiapan teknis, tetapi juga membangun keterlibatan aktif komunitas sejak awal, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Koordinasi ini mencerminkan bentuk aksi teknis untuk memobilisasi sumber daya lokal guna mendukung kelancaran program.



Gambar 1. Koordinasi dengan mitra

2. Penyusunan Materi

Penyusunan materi dilakukan oleh tim pemateri dari program keagamaan PKM berdasarkan kajian pustaka, dengan fokus pada fiqh thaharah dari kitab *Fathul Qarib*. Proses ini berlangsung sejak tahap perencanaan hingga menjelang pelaksanaan seminar. Materi dirancang untuk relevan dengan kebutuhan peserta, mencakup konsep dasar thaharah dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Aksi teknis ini bertujuan memecahkan masalah rendahnya literasi keagamaan di komunitas pedesaan dengan menyediakan konten yang mudah dipahami dan praktis.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan utama berupa seminar fiqh thaharah dilaksanakan pada hari Rabu, 21 September 2024, pukul 10.00 WIB, di Balai Desa Ngampel. Narasumber, Ustadz Muhammad Fadhil, M.Pd., dosen dari Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, menyampaikan materi menggunakan metode ceramah naratif. Pendekatan ini memanfaatkan cerita dan contoh nyata untuk menjelaskan konsep thaharah, sehingga peserta dapat menghubungkan materi dengan pengalaman mereka. Seminar dihadiri oleh 28 peserta, terdiri dari 18 wali murid dan 10 guru, yang menunjukkan antusiasme tinggi melalui partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab interaktif, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 yang menggambarkan suasana diskusi.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan

Dampak dan Perubahan Sosial yang Muncul:

- A. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Baru: Peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang thaharah, terlihat dari pertanyaan praktis yang diajukan, seperti cara bersuci dalam situasi tertentu. Guru juga menyatakan rencana untuk mengintegrasikan materi ke dalam pengajaran di madrasah.
- B. Perubahan Perilaku Potensial: Wali murid mulai mendiskusikan penerapan thaharah di rumah, yang berpotensi memengaruhi kebiasaan keluarga.
- C. Munculnya Pemimpin Lokal: Beberapa guru dan wali murid yang aktif dalam sesi tanya jawab menunjukkan potensi sebagai penggerak komunitas untuk menyebarkan pengetahuan lebih luas.
- D. Transformasi Sosial: Kegiatan ini menjadi langkah awal menuju kesadaran kolektif tentang pentingnya literasi keagamaan, yang dapat memengaruhi norma dan praktik sosial di Desa Ngampel.

Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan literasi keagamaan melalui seminar fiqh thaharah, sekaligus meletakkan dasar bagi transformasi sosial di komunitas Desa Ngampel. Analisis hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan metode ceramah naratif menjadi kunci keberhasilan program ini.

1. Diskusi Hasil Pengabdian

Proses koordinasi dengan mitra mencerminkan prinsip pengorganisasian komunitas, di mana keterlibatan aktif wali murid dan guru sejak awal meningkatkan rasa memiliki terhadap program. Hal ini sejalan dengan temuan(Ocktilia et al., 2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan aksi memperkuat efektivitas pemberdayaan di wilayah pedesaan. Seminar sebagai bentuk aksi program berhasil memecahkan masalah rendahnya pemahaman fiqh thaharah dengan menghadirkan narasumber kompeten dan metode penyampaian yang kontekstual.

Metode ceramah naratif terbukti efektif dalam menyampaikan materi kompleks secara sederhana. Penggunaan narasi dan contoh nyata meningkatkan keterlibatan peserta, sebagaimana didukung oleh(Mujoko HS et al., 2024), yang menemukan bahwa pendekatan naratif dalam pembelajaran fiqh di madrasah memperdalam pemahaman siswa. Interaksi aktif selama sesi tanya jawab juga menunjukkan adanya proses dialogis yang memperkaya pemahaman kolektif.

2. Diskusi Teoretis

Dari perspektif teori partisipasi masyarakat, kegiatan ini menggambarkan bagaimana keterlibatan komunitas dalam proses pendampingan dapat memicu perubahan sosial. Menurut(Ocktilia et al., 2020), transformasi sosial di pedesaan terjadi ketika masyarakat menjadi subjek aktif dalam program pemberdayaan. Dalam konteks ini, keterlibatan wali murid dan guru tidak hanya meningkatkan literasi individu, tetapi juga membuka peluang untuk penyebarluasan pengetahuan ke lingkungan keluarga dan madrasah, menciptakan efek domino sebagaimana diungkapkan oleh(Utami, 2022).

Peningkatan kesadaran baru tentang thaharah dapat dilihat sebagai tahap awal pembentukan pranata sosial baru, seperti kelompok belajar keagamaan informal di komunitas. Hal ini didukung oleh (Satrya et al., 2018), yang menemukan bahwa kegiatan seminar keagamaan di Jombang mendorong perubahan perilaku dan kesadaran sosial. Selain itu, munculnya pemimpin lokal dari kalangan peserta seminar menunjukkan potensi keberlanjutan program, sejalan dengan teori pemberdayaan yang menekankan pentingnya aktor lokal dalam transformasi komunitas.

3. Temuan Teoretis dan Implikasi

Proses pengabdian ini mengungkap bahwa kombinasi pendekatan partisipatif dan metode pembelajaran kontekstual dapat mempercepat perubahan sosial di komunitas pedesaan. Dari awal koordinasi hingga pelaksanaan seminar, terlihat adanya pergeseran dari ketidakpahaman menjadi kesadaran baru, yang diperkuat oleh interaksi sosial selama kegiatan. Namun, keterbatasan waktu dan cakupan peserta menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui program lanjutan, seperti pelatihan berkala atau pengembangan kurikulum madrasah.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil mengidentifikasi kurangnya pemahaman tentang thaharah di Desa Ngampel, sehingga diadakan seminar fiqh thaharah untuk guru dan wali murid. Seminar ini sukses meningkatkan pemahaman peserta sesuai fiqh Fathul Qarib, dengan respon positif sebagai buktinya. Pendekatan partisipatif dan ceramah naratif terbukti efektif, mendukung teori pemberdayaan dan pembelajaran dewasa. Implikasinya, kegiatan ini berpotensi mengubah sosial melalui penerapan thaharah di madrasah dan keluarga, serta meningkatkan kesadaran kebersihan spiritual-fisik. Direkomendasikan kegiatan berkala, modul pembelajaran, dan kolaborasi dengan tokoh agama serta pemerintah desa untuk keberlanjutan. Seminar ini tidak hanya meningkatkan literasi keagamaan, tetapi juga memicu perubahan sosial di Desa Ngampel.

DAFTAR RUJUKAN

- Hasan, Q. T. (2024). *Islam dan Budaya Lokal : Dinamika Keberagaman dan Pelestarian Tradisi di Desa Argosari Tengger (1997-2024)*. 1.
- Hasbiyallah, Duran, B. N., & Suhendi, S. (2024). Indonesian Fiqh in Higher Education: a Pathway To Moderate and Inclusive Islamic Values. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 149–162. <https://doi.org/10.15575/jpi.v10i1.26151>
- Huda, M. (2020). Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Upaya Penguatannya dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Journal of Islamic Education Research*, 1(02), 39–53. <https://doi.org/10.35719/jier.v1i02.24>
- Mansir, F. (2020). Urgensi Pembelajaran Fiqih dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Madrasah. *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies*, 5(2), 167–179. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v5i2.538>
- Mujoko HS, Abbas, N., Nisaa, S., & Jannah, N. N. H. M. (2024). *Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Sragen*. 4(2), 415–428.
- Ocktilia, H., Ismudiyati, Y. S., & Rusyidi, B. (2020). Social Transformation of Rural Communities Towards Independent Prosperous Village in Indonesia. *The 2nd International Conference on Social Work, 29 February-01 March 2020*, 77–92.
- Satrya, D. G., Kaihatu, T. S., & Pranata, L. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menciptakan Desa Ekowisata di Wonosalam, Kabupaten Jombang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 179–184. <https://doi.org/10.30653/002.201832.57>
- Utami, P. T. (2022). Raising religious inherency: the role of interreligious competence in achieving religious education equality in multireligious public schools in Indonesia. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9(1), 1–5. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01298-y>
- Vidyattama, Y., & Fauzi, I. (2020). *Poor Indonesian families are more likely to send their daughters to cheap Islamic schools*. The Conversation. <https://theconversation.com/poor-indonesian-families-are-more-likely-to-send-their-daughters-to-cheap-islamic-schools-131310%0A%0A>